

Jumat, 14 September 2012

BPK RI Lakukan Pemeriksaan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Pontianak, BERKAT -

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kamis (13/9) release-nya menyatakan akan melakukan melaku-kan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) Tahun 2009 dan 2010.

Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Penjelasan mengenai rencana pemeriksaan tersebut disampaikan oleh anggota BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

"Pemeriksaan dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pene-etapan formasi dan pengadaan PNS, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, moni-toring dan evaluasi penetapan formasi dan pengadaan PNS," ujar Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media, Rati Dewi Puspita Purba.

Lanjutnya lagi, pemeriksaan akan dilakukan pada Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta mengambil sampel pada 5 (lima) instansi pusat dan 33 instansi daerah.

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pilot project pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS yang telah dilakukan oleh BPK RI pada Tahun 2011 di Kementerian Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara serta sampel pada 4 instansi yaitu Kement-erian Kebudayaan dan Pariwisata (seka-rang Kementerian Pariwisata dan Ekono-mi Kreatif), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Ker-tanegara, dan Pemerintah Kota Bekasi.

"Dari hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan, BPK mengindikasikan permasalahan atas proses penetapan formasi dan pengadaan PNS," papar dia.

Adapun permasalahan terkait penetapan formasi, menurut Rati Dewi Puspita Purba, adalah pengendalian intern atas pengelolaan data kepegawaian tidak sesuai ketentuan, Database pegawai menurut sistem kepegawaian instansi berbeda dengan database pegawai menurut Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.

Belum ada SOP dan sosialisasi untuk kegiatan pengusulan formasi PNS di instansi pengusul dan Usulan tambahan formasi dari instansi (Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota) belum berdasarkan analisis kebutuhan (analisis beban kerja dan analisis jabatan).

Permasalahan yang terkait pengadaan PNS, Panitia pengadaan CPNS tidak didukung dengan uraian tugas yang jelas, seleksi administrasi penerimaan CPNS tidak cermat, pengolahan lembar jawaban komputer (LJK) tidak sesuai ketentuan, latar belakang pendidikan dan penempatan pelamar yang lulus tidak sama dengan formasi yang ditetapkan, Pengajuan usulan penetapan NIP tidak sesuai ketentuan.

Dokumen pengadaan tidak dikelola sesuai ketentuan, proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan administrasi tenaga honorer tidak sesuai dengan ketentuan, proses pengangkatan tenaga honorer dan sekdes tidak didokumen-tasikan dengan baik dan penempatan Sekdes oleh pemerintah kabupaten/kota tidak sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengambil kebijakan moratorium penerimaan PNS pada tahun 2011 dan 2012 dikarenakan jumlah PNS yang cukup besar membawa konsekuensi pada mem-bengkaknya jumlah belanja pegawai yang harus ditanggung oleh pemerintah," pungkasnya. (jon)